

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LETNAN KOLONEL UNTUNG
DALAM TINDAK PIDANA MAKAR PADA PERISTIWA
GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

Oleh : Wan Ferry Fadli

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., MHum

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, SH. MH

Alamat: Jln. Ronggowarsito Gg. Mulyorejo II No.19 Kec. Sail, Pekanbaru

Email : wanfadli93@gmail.com Telepon : 085274229043

ABSTRACT

In running the government, a state not escape from the disruption of sovereignty, whether from the outside, as well as from within the country itself. One real nuisance is a threat to the security of a country. Crimes againts state security, or often referred to as treason, is an act which aimed to destroy, overthrow, or take over the administration of the specific reasons. One plot events that occurred in Indonesia is in motion the events of September 30 in 1965 movement (G30S). One of the key figures in the G30S is a Lieutenant Colonel Untung. Purpose of this thesis, namely : *first*, criminal responsibility of Lieutnant Colonel Untung in the crime treason on G30S. *Second*, the application of the crime of treason chapter in the trial of Lieutenant Colonel Untung is appropriate or not yet.

This type of research is normative juridical, who performed with the approach to find the law to a case *in concreto*, which approaches seek how to find the relevant facts, and then find the law *in abstracto* the right to object at carefully. Data sources used include primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques using literature study.

Of the research problem, there are two main things that can be concluded. *First*, if we dissect the action of the elements that can be accounted for, Lieutenant Colonel Untung criminal liability can be requested on he did in the crime of treason in G30S. *Second*, in the proceedings of Lieutenant Colonel Untung, the judges stated that he is guilty of committing criminal offenses including Article 107 Paragraph 2, Article 108 Paragraph 2, Article 110, of the Criminal Code (KUHP) and Article 2 of The Presidential Edict No. 5 In 1959. Suggestions author, *first*, improve the national judicial system to be more balanced between the rule of law and sense of justice. *Second*, straighten the actual history based on facts for the sake of future generations it is necessary to know the actual history as a guide and learning in the future.

Keyword : Crime of Responsibility – Treason – September 30 in 1965 Movement

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sebuah negara tak luput dari gangguan atas kedaulatan, baik yang berasal dari luar, maupun yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Salah satu gangguan yang nyata ialah ancaman terhadap keamanan suatu negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada Buku Kedua Bab I, membahas mengenai kejahatan terhadap keamanan negara dalam beberapa Pasal yakni dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP, dan beberapa aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Kejahatan terhadap keamanan negara, atau yang sering disebut dengan istilah *makar*, adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan, menggulingkan, atau mengambil alih pemerintahan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam sejarah Indonesia, pernah beberapa kali terjadi peristiwa makar. Tindak makar yang menyedot banyak perhatian ialah makar yang terjadi dalam transisi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Benarkah telah terjadi makar saat itu? Mungkin yang menjadi fokus utama ialah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang dianggap sebagai sebuah percobaan makar yang gagal pada masa itu.

Selain itu, Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang menewaskan 7 Perwira Angkatan Darat, kemudian selepas itu menyerempet pada “pembersihan” orang-orang Partai

Komunis Indonesia (PKI), serta organisasi dibawahnya yang dituduh sebagai dalang. G30S dianggap sebagai salah satu peristiwa makar untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno pada waktu itu dan juga merupakan usaha mengganti ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi Komunis. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Rezim Orde Baru, meskipun jika kita meneliti lebih dalam, dugaan mengambil alih kekuasaan apalagi mengganti ideologi sama sekali tidak dapat dibuktikan secara kuat. Baik dari pengakuan maupun hasil persidangan Mahmilub ketika itu.

Tetapi setelah peristiwa G30S berlalu, disadari atau tidak, misteri yang terkandung di balik percobaan makar G30S itu mengundang beberapa kalangan untuk mencoba meneliti rangkaian peristiwa G30S secara objektif. Kemudian ditemukan fakta-fakta yang saling kontradiktif antara yang diceritakan oleh rezim Orde Baru dan apa yang ditemukan oleh peneliti G30S. Mulai bermunculan persepsi dan argumentasi yang mempertanyakan keabsahan tentang kebenaran cerita rezim Orde Baru terkait peristiwa G30S itu.

Spekulasi banyak bermunculan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa horor di tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 itu. Dalam bukunya berjudul *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S?*, Kerstin Beise membandingkan puluhan tulisan tentang G30S dan didapat kesimpulan yang intinya mengatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S antara lain: PKI, Soekarno, Soeharto,

Angkatan Darat, Perwira Progresif¹, adanya keterlibatan CIA (Central Intelligent of America), hingga teori chaos².

Terlepas dari siapa dalang di balik G30S, sosok yang menurut sejarah tak kalah penting dan berperan sangat vital adalah Letnal Kolonel Untung, pimpinan G30S. Menyoal keterlibatan Letkol Untung jelas, bahwa ia merupakan pimpinan kunci G30S. Selain itu, pengumuman-pengumuman G30S di RRI juga atas namanya. Ia-Letkol Untung merasa perlu “mengambil” dan “menculik” para Dewan Jenderal yang merencanakan coup atas Presiden Soekarno, sebagai bagian dari tugasnya untuk melindungi presiden, mengingat jabatannya sebagai Komandan Batalyon I Cakrabirawa.

Lalu bagaimana proses pertanggungjawaban Letkol Untung di persidangan? Karena sudah

menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum bagi para pelaku G30S, termasuk Letkol Untung kabur dan tidak jelas prosesnya. Seperti yang disampaikan oleh para pengacara Letkol Untung dalam persidangan Mahmilub, bahwa sesungguhnya tindakan letkol untung untuk menculik para Dewan Jenderal yang di duga akan merencanakan coup sebagai perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatannya sebagai komandan pengawal presiden. Tapi apakah ada perintah langsung yang menyuruh ia melakukan itu? Dan siapa?

Pernyataan tersebut dibantah oleh Mahmilub yang menyebutkan bahwa Letkol Untung dinyatakan bersalah karena telah melakukan makar dengan cara mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk Dewan Revolusi. Hal itu dinilai sebagai tindakan makar oleh Mahmilub. Namun apakah benar Untung mendemisionerkan Kabinet Dwikora? Benar bahwa ia yang menandatangani Dekrit No.1 tentang mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk Dewan Revolusi, tapi tak sedikit pula yang meragukan jika Letkol Untung yang menandatangani. Alsannya tentu dari seberapa otentikkah naskah dekrit itu yang dihadapkan dalam persidangan Mahmilub. Ditambah lagi Letkol Untung adalah prajurit setia dan berdedikasi tinggi. Itu terbukti dari prestasi-prestasinya. Jika memang ia ingin menyelamatkan presiden, mengapa harus mendemisionerkan kabinet pula?

Dari uraian diatas dapat kita garis bawahi bahwa terdapat masalah

¹ Yang mendukung teori “perwira progresif” ini diantaranya Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam tulisan mereka berjudul Cornell Paper. Perwira progresif yang dimaksud disini adalah perwira yang berasal dari Divisi 454 Diponegoro yang merasa tidak puas dengan gaya hidup mewah pimpinan AD di Jakarta yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi serta merugikan kesejahteraan anak buahnya. Bahkan dalam pernyataan Dekrit No.1 yang diumumkan oleh RRI tanggal 1 Oktober 1965 juga mengatakan hal yang demikian, bahwa para jenderal pimpinan AD di Jakarta hidup berfoya-foya, gila kekuasaan, dan tidak mempedulikan nasib anak buahnya.

² Teori chaos adalah teori yang berpendapat bahwa dalam peristiwa G30S tidak ada dalang tunggal. Contoh seperti pendapat Bung Karno yang menyatakan bahwa pecahnya G30S disebabkan oleh: 1) Pimpinan PKI yang *keblinger*; 2) Kelihaihan unsur Nekolim; 3) Adanya oknum-oknum yang tidak benar.

yang menarik untuk di bahas, pertama, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Letkol Untung dalam tindak pidana makar dalam peristiwa G30S? kedua, Apakah penerapan Pasal tindak pidana makar dalam persidangan Letkol Untung sudah tepat?

B. Pertanggungjawaban Pidana Letnan Kolonel Untung Dalam Tindak Pidana Makar Pada Peristiwa G30S

Dalam bukunya Djoko Prakoso membagi bentuk delik terhadap keamanan negara sebagai berikut³:

- a. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri) yang meliputi, delik makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar tak dapat diganggu-gugatnya negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat dalam Bab I dan II Pasal 104-110 KUHP. Agar lebih mudah di pahami, bentuk kejahatan kepada keamanan di dalam negeri meliputi:
 1. Makar terhadap keamanan kepala negara dan wakil kepala negara
 2. Makar terhadap keamanan wilayah negara
 3. Makar terhadap keamanan bentuk pemerintahan negara
- b. *Landesverrat* (pelanggaran terhadap keamanan negara ke luar) yang masih dibedakan lagi menjadi dua jenis:
 1. *Diplomatische landesverrat* (yang dilakukan oleh diplomat);
 2. *Militerische landesverrat* (yang dilakukan oleh militer).

³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 34

Dalam kasus Letkol Untung, Untung di dakwa telah melakukan tindak pidana makar pada peristiwa G30S. apakah saat itu untuk memang melakukan tindak pidana makar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa dan salah satu pimpinan G30S?

Dalam kasus Letkol Untung, menurut penulis jika kita melihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, maka Letkol Untung dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Penulis condong melihat fenomena kasus Letkol Untung dari kacamata aliran klasik yang menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas. Karena secara rasional, saat itu Letkol Untung memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana makar, terhitung sejak rapat-rapat awal yang membahas mengenai rencana pelaksanaan makar.

Berikutnya menurut penulis, jika kita membedah dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Letkol Untung bisa diminta pertanggungjawabannya. Unsur yang pertama, saat itu Letkol Untung bisa dikatakan mengerti arti atau nilai perbuatannya, dan nilai akibat dari

perbuatannya tersebut. Dalam hal ini penulis mendasarkan argumen dari beberapa kali Letnan Kolonel Untung mengikuti rapat terkait rencana untuk menghabis Dewan Jenderal pada peristiwa G30S. sehingga di paham sekali atau patut di duga setidaknya tahu dengan apa yang telah diperbuatnya.

Unsur selanjutnya, dia (Letkol Untung) dinilai mampu menentukan kehendak atas perbuatannya. Dalam hal ini, penulis banyak membaca literatur yang menyebutkan jika Letkol Untung merupakan hasil “binaan” PKI lewat Biro Khusus, dan sepenuhnya patuh pada perintah PKI. Namun meskipun ada pendapat yang demikian, menurut penulis tidaklah sepenuhnya membuat Letkol Untung kehilangan kendali atas dirinya. Sebagai individu, Letkol Untung merupakan dirinya sendiri dan dalam keadaan yang sehat ia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya sendiri.

Unsur lainnya adalah dia (Letkol Untung) sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan. Sebagai seorang perwira menengah berpangkat letnan kolonel, penulis yakin jika Letkol Untung sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut secara hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah salah dan merupakan perbuatan yang di larang oleh undang-undang. Dari uraian diatas, bila kita menimbang dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini, Letkol Untung sebenarnya bisa

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

Tentang perihal melaksanakan perintah jabatan, dijelaskan dalam KUHP Pasal 51 Ayat (1), dan Pasal 51 Ayat (2) yang dikutip dari KUHP: *Pasal 51 Ayat (1) : “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”*

Pasal 51 Ayat (2) : “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Menurut penulis, disini dapat kita simpulkan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang mana perintah itu berasal dari orang yang tidak memiliki kewenangan untuk memberi perintah itu, dapat diancam dengan pidana, kecuali apabila yang diperintah dengan iktikad baik merasa bahwa orang yang memberi perintah itu berwenang dan isi perintah yang diberikan juga merupakan kewajiban dan masuk dalam tugasnya.

Dari kasus Letkol Untung ini, timbul pertanyaan, dari mana Untung percaya adanya Dewan Jenderal? Apakah ada yang memberitahu dan memerintahkannya untuk menghabisi Dewan Jenderal? Disini tentu kita harus melihat dulu apakah Untung memang melakukan perbuatannya tersebut murni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan atau perintah Undang-Undang.

Bila kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa pada awal 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan Jenderal karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal di gedung Akademi Hukum Militer Jakarta, yang membicarakan susunan kabinet versi Dewan Jenderal. Terkait rekaman itu, bekas Mayor Rudhito dalam proses perkara Untung menyebutkan pita perekam mengenai Dewan Jenderal yang didengarnya dan catatan tentang isinya itu, ia terima pada 26 September 1965 di depan gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudhito membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta.

Dari informasi itu, sepertinya Untung mempercayai bahwa memang benar bahwa Dewan Jenderal itu ada dan memang merencanakan coup pada Presiden Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai pasukan Cakrabirawa, tugas Letkol Untung jelas untuk melindungi presiden bukan hanya dari ancaman keselamatan jiwanya, tapi juga melindungi presiden dari ancaman terhadap legitimasi pemerintahannya.

Terlepas dari apakah ada yang memerintahkan Untung atau tidak, dalam pandangan penulis,

bahwa jika alasan Letkol Untung menghabisi Dewan Jenderal dengan niat untuk mencegah rencana kudeta mereka kepada Presiden Soekarno, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah perintah jabatan. Selain itu, pasukan Cakrabirawa dikenal merupakan pasukan yang loyal pada Presiden Soekarno. Dan juga, sepertinya Letkol Untung meyakini benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, hal ini bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya Letkol Untung pun merupakan bagian dari militer. Tentu ia punya pertimbangan dan pengetahuan yang secara pribadi diyakininya. Akan tetapi, menurut penulis apa yang dilakukan Untung merupakan tindakan yang melewati batas. Seharusnya Untung sebelum menculik Dewan Jenderal, wajib melaporkan isu-isu Dewan Jenderal kepada presiden untuk mendapat arahan dan perintah resmi selanjutnya. Juga setelah menculik Dewan Jenderal, Untung seharusnya kembali melaporkan kepada presiden dan menunggu perintah selanjutnya. Bukan malah mengadakan rapat dengan orang-orang PKI yang dalam hal ini adalah Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI. Padahal, di tanggal 1 Oktober 1965 itu, Presiden Soekarno berada di Pangkalan Udara Halim. Yang merupakan tempat basis G30S dan pusat Central Komando (Cenko) G30S. Sehingga merupakan sebuah hal yang mutlak bagi Untung untuk melaporkan aksinya kepada presiden.

C. Penerapan Pasal Tindak Pidana Makar Dalam Persidangan Letnan Kolonel Untung

Dalam putusan Mahkamah Luar Biasa, Letkol Untung didakwa telah

melakukan tindak pidana makar dengan melanggar pasal Makar (*aanslag*) dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah (Pasal 107 Ayat (1) KUHP) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Karena Letkol Untung dalam pertimbangan mahkamah dinilai sebagai pemimpin dan pengatur, maka Letkol Untung dikenakan Pasal 107 Ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

1. Pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia (Pasal 108 Ayat (2) KUHP) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Karena Letkol Untung dianggap bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.
2. Pemufakatan jahat (*samen spanning*) untuk melakukan makar dengan niat untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan untuk melakukan pemberontakan dengan cara melawan atau menyerang dengan senjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Republik Indonesia (Pasal 110 KUHP) dengan ancaman pidana dalam pasal yang bersangkutan (dalam hal ini Pasal 107 Ayat (2) dan 108 Ayat (2) KUHP)
3. Dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan

dengan jalan memberikan keterangan-keterangan dan memberi kesempatan serta ikhtiar (*middelen*).

Selain itu, Mahkamah juga memberikan pertimbangan mengenai tuduhan pertama, kedua, dan ketiga, yang dihubungkan dengan Penpres No. 5/1959 Pasal 2, yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27), tindak-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu : (1) Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, (2) Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara, (3) Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati.”

Dalam analisa penulis, bila kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa pada awal 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan Jenderal karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal di gedung Akademi Hukum Militer

Jakarta, yang membicarakan susunan kabinet versi Dewan Jenderal. Terkait rekaman itu, bekas Mayor Rudhito dalam proses perkara Untung menyebutkan pita perekam mengenai Dewan Jenderal yang didengarnya dan catatan tentang isinya itu, ia terima pada 26 September 1965 di depan gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudhito membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta.

Dari informasi itu, sepertinya Untung mempercayai bahwa memang benar bahwa Dewan Jenderal itu ada dan memang merencanakan coup pada Presiden Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai pasukan Cakrabirawa, tugas Letkol Untung jelas untuk melindungi presiden bukan hanya dari ancaman keselamatan jiwanya, tapi juga melindungi presiden dari ancaman terhadap legitimasi pemerintahannya. Dalam bukunya, Victor M. Fic menyebutkan bahwa Soekarno pernah menyuruh Untung untuk mengatasi jenderal-jenderal yang tidak loyal kepadanya. Namun, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan Untung mendapat perintah langsung dari atasannya untuk menghabisi Dewan Jenderal, termasuk Soekarno. Dan penulis sepakat akan hal itu, mengingat bahwa di Cakrabirawa, Untung

menjabat Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Batalion ini berada di ring III pengamanan presiden dan tidak langsung berhubungan dengan presiden. Sehingga sulit untuk mempercayai pernyataan dari Victor M. Fic itu.

Hal ini diperkuat dalam persidangannya Untung menyebut, bahwa Soekarno bertanya kepada Soepardjo, “Mengapa yang memimpin Untung?” Walaupun Untung tidak mengetahui langsung perundingan itu, apa pun yang diketahuinya berdasarkan apa yang diceritakan Soepardjo kepadanya. Barangkali Soekarno memang menanyakan pertanyaan semacam itu. Jawaban Soepardjo, sekali lagi menurut Untung, tidak memberi kejelasan: “Dialah yang kita anggap pantas”⁴. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Soekarno sendiri tidak mengetahui bahwa yang memimpin G30S itu adalah Letkol Untung sebelum akhirnya diberitahu oleh Soeparjo. Dan akan menjadi tidak masuk akal jika Soekarno dituduh memberi perintah kepada Untung untuk menghabisi Dewan Jenderal, sementara Soekarno sendiri tidak tahu siapa pimpinan G30S dan justru bertanya kepada Soeparjo mengapa malah Letkol Untung yang memimpin gerakan.

Terlepas dari apakah ada yang memerintahkan Untung atau tidak, dalam pandangan penulis, bahwa jika alasan Letkol Untung menghabisi Dewan Jenderal dengan niat untuk

⁴ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Masal. Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Terjemahan Hersri Setiawan), Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.. 73

mencegah rencana kudeta mereka kepada Presiden Soekarno, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah perintah jabatan. Selain itu, pasukan Cakrabirawa dikenal merupakan pasukan yang loyal pada Presiden Soekarno. Dan juga, sepertinya Letkol Untung meyakini benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, hal ini bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya Letkol Untung pun merupakan bagian dari militer. Tentu ia punya pertimbangan dan pengetahuan yang secara pribadi diyakininya. Akan tetapi, menurut penulis apa yang dilakukan Untung merupakan tindakan yang melewati batas. Seharusnya Untung sebelum menculik Dewan Jenderal, wajib melaporkan isu-isu Dewan Jenderal kepada presiden untuk mendapat arahan dan perintah resmi selanjutnya. Juga setelah menculik Dewan Jenderal, Untung seharusnya kembali melaporkan kepada presiden dan menunggu perintah selanjutnya. Bukan malah mengadakan rapat dengan orang-orang PKI yang dalam hal ini adalah Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI. Padahal, di tanggal 1 Oktober 1965 itu, Presiden Soekarno berada di Pangkalan Udara Halim, yang merupakan tempat basis G30S dan pusat Central Komando (Cenko) G30S. Sehingga merupakan sebuah hal yang mutlak bagi Untung untuk melaporkan aksinya kepada presiden. Sehingga meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa Letkol Untung dalam perannya menculik para anggota Dewan Jenderal pada peristiwa G30S dapat dikatakan sebagai tindakan atas perintah jabatannya. Hanya saja apa yang ia lakukan melewati batas.

Namun yang menjadi masalah bukan pada perintah jabatan yang dilakukan Letkol Untung pada peristiwa G30S, namun pada tindakan ia dalam mendemisionerkan Kabinet Dwikora yang pada saat itu merupakan kabinet aktif dalam pemerintahan. Tindakan mendemisionerkan kabinet Dwikora ini dilakukan Letkol Untung dengan cara menandatangani Dekrit No.1 yang menyatakan bahwa segenap kekuasaan negara jatuh ke tangan Dewan Revolusi, dan secara otomatis Kabinet Dwikora bersifat demisioner. Bukan hanya menandatangani Dekrit No.1 saja, tetapi Letkol Untung juga menandatangani Dekrit No. 2, Keputusan No.1 dan Keputusan No.2 yang keseluruhnya mengindikasikan dan mengklaim bahwa kekuasaan negara telah jatuh kepada Dewan Revolusi dimana Letkol Untung sendirilah sebagai ketuanya.

Maka, dengan demikian, kiranya putusan dan pertimbangan Mahkamah dapat dimaklumi bahwa Letkol Untung sejatinya telah melakukan makar. Meskipun masih banyak pihak yang meragukan apakah ide mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan pembentukan Dewan Revolusi, serta pengumuman-pengumuman G30S melalui RRI itu adalah inisiatif Letkol Untung, tetapi sejauh ini pendapat Mahkamah ini dapat diterima sejauh belum ditemukannya bukti baru.

Alasan pembenar dalam tindakan Letkol Untung menculik dan juga di duga memerintahkan untuk membunuh para Dewan Jenderal sebagai bentuk melaksanakan perintah jabatan

secara tidak langsung menjadi gugur disebabkan dirinya terbukti telah melakukan tindak pidana makar dengan jalan mendemisionerkan Kabinet Dwikora, pembentukan Dewan Revolusi, serta pengumuman-pengumuman G30S melalui RRI yang tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah berdasarkan Pasal-Pasal yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Militer Luar Biasa atas perkara Letnan Kolonel Untung.

D. Kesimpulan

Jika kita membedah dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Letkol Untung bisa diminta pertanggungjawabannya. Dalam proses persidangan Letkol Untung, majelis hakim menyatakan bahwa Letkol Untung bersalah telah melakukan tindak pidana diantaranya sebagai berikut: 1) Makar (*aanslag*) Pasal 107 Ayat (2) KUHP; 2) Pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia Pasal 108 Ayat (2) KUHP; 3) Pemufakatan jahat (*samen spanning*) Pasal 110 KUHP; 4) Dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan dengan jalan memberikan keterangan-keterangan dan memberi kesempatan serta ikhtiar (*middelen*). Selain itu, Mahkamah juga menghubungkan dengan Penpres No. 5/1959 Pasal 2. Dan tepatlah penerapan Pasal yang di jatuhkan Mahmilub dalam persidangan Letnan Kolonel Untung. Sehingga Letkol Untung dalam keterlibatannya pada peristiwa G30S memang menjalankan perintah

jabatan, akan tetapi hal itu melampaui batas dengan perbuatan Letkol Untung yang mencoba mengambil alih kekuasaan pemerintah Indonesia lewat jalan menculik para jenderal tinggi AD dan membentuk Dewan Revolusi serta mendemisionerkan Kabinet Dwikora.

E. Saran

1. Memperbaiki sistem peradilan nasional agar menjadi lebih seimbang antara kepastian hukum dan nilai-nilai dari rasa keadilan masyarakat.
2. Melakukan rekonsiliasi kepada setiap warga negara yang mengalami diskriminasi karena memiliki hubungan dengan peristiwa G30S sebagai perwujudan perlindungan dan penjaminan negara kepada seluruh warga negaranya tanpa ada perbedaan.
3. Meluruskan sejarah yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta demi generasi masa depan yang di rasa perlu mengetahui sejarah yang sebenarnya sebagai pedoman dan pembelajaran di masa depan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2006, *Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang"*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Beise, Kerstin, 2004, *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Crouch, Harold, 1999, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia. Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fauzan, Firoz, 2009, *Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Fic, Victor M, 2007, *Kudeta 1 Oktober 1965 : Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hamdan, HM. 2012, *Alasan Penghapus Pidana. Teori Dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pambudi A, 2011, *Fakta Dan Rekayasa G30s Menurut Kesaksian Para Pelaku*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pramono, Widyo, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Roosa, John, 2008, *Dalih Pembunuhan Masal. Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Terjemahan Hersri Setiawan), Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta.

Samsudin, 2004, *Mengapa G30S/PKI Gagal? Suatu Analisa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sophiaan, Manai, 2008, *Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat Dalam G30S/PKI*, Visi Media, Jakarta.

Sucipto, Herman Dwi, 2013, *Kontroversi G 30 S Antara Fakta Dan Rekayasa*, Palapa, Yogyakarta.

Sulistyo, Hermawan, 2000, *Palu Arit Di Ladang Tebu*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

***Jurnal/Kamus/Surat
Kabar/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi***

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Erdianto, 2014, “Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Koran Tempo edisi Senin, 5 Oktober 2009

Sunarisasi, Srie, 2008, “Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Yuslimurabbi, Muhammad, 2009, “Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Pasal 104-108 KUHP Dengan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik

Indonesia Nomor :
XXV/MPRS/1966 Tentang
Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang Di Seluruh
Wilayah Negara Republik
Indonesia Dan Larangan Setiap
Kegiatan Untuk Menyebarkan
Atau Mengembangkan Faham
Atau Ajaran Komunisme/
Marxisme-Leninisme

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun
1959 Tentang Wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung Dan
Tentang Memperberat Ancaman
Hukuman Terhadap Tindak-
Pidana Yang Membahayakan
Pelaksanaan Perlengkapan
Sandang-Pangan

Website

<http://www.obornews.com> diakses,
tanggal, 7 April 2014

[http://www.serbasejarah.wordpress,](http://www.serbasejarah.wordpress.com)
Kitab Merah Kumpulan Kisah-
Kisah Tokoh G30S/PKI diakses,
tanggal 1 April 2014

<http://www.wikipedia.org> diakses,
tanggal 27 Oktober 2014